

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Berdasarkan UU 17 (2023), kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kondisi kesehatan seseorang diwujudkan dengan cara upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup pasien dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan ini didadatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan), dan penunjang (laboratorium kesehatan dan apotek).

Berdasarkan UU 17 (2023), rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pada rumah sakit tentunya terdapat sumber daya manusia di bidang kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu bagian dari tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVF), apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes 72, 2016).

Berdasarkan Permenkes 72 (2016), pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker khususnya yang

bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit meliputi pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan manajerial terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, pengendalian, serta administrasi. Kemudian pelayanan farmasi klinik di rumah sakit terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Berdasarkan UU 17 (2023), pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dengan cara mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat. Cara implementasi pekerjaan kefarmasian tersebut dapat membuat suatu perkembangan yang awalnya berfokus pada orientasi obat menjadi orientasi pasien (Permenkes 72, 2016).

Melihat peran penting dan besarnya tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan secara khusus di rumah sakit yaitu dalam hal manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP) dan pelayanan farmasi klinik, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berpraktek secara langsung. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan calon apoteker untuk melakukan pelayanan terkhususnya di bidang farmasi klinik. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan pada tanggal 01 September – 24 Oktober 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo. Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo merupakan rumah sakit umum pemerintah kelas A. Oleh karena itu, program PKPA ini dapat diharapkan untuk memperdalam pemahaman dan ketrampilan terkait pelayanan di bidang klinik sehingga nantinya calon apoteker memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terhadap calon apoteker terkait mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim secara professional untuk menjalankan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk mendapatkan daya saing dan siap masuk dalam dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang professional.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo sebagai berikut:

1. Calon apoteker mengetahui dan mendalami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di rumah sakit.
2. Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Calon apoteker dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim secara profesional untuk menjalankan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
4. Calon apoteker dapat mempersiapkan diri untuk menjadi apoteker dalam kesiapan masuk di dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional.